


SKRIPSI

ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT

Oleh:

**DONI PRASETIYO
NPM. 1802031004**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19
SEBAGAI ASNAF ZAKAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DONI PRASETIYO
NPM. 1802031004

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Untuk Dimunaqosyahkan**

Saudara Doni Prasetyo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Doni Prasetyo**
NPM : 1802031004
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020
TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI
ASNAF ZAKAT**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan Ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, September 2022

Pembimbing



Husnul Fatarib, ph. D
NIP.197401041999031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020
TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI
ASNAF ZAKAT**


Nama : **Doni Prasetyo**
NPM : 1802031004
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2022

Pembimbing



Husnul Fatarib, ph. D
NIP.197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.1913/In.28.2/0/PP.00.9/11/2022

Skripsi dengan judul: ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT, disusun oleh: Doni Prasetyo, NPM: 1802031004, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) yang telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/12 September 2022.


TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., M.H

Pembahas II : Sudirman, M. Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
19740104 199903 1 004



ABSTRAK

ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT

Oleh:
DONI PRASETIYO
NPM. 1802031004

Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Zakat harus dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adanya pandemi Covid 19, relawan yang berasal dari kalangan medis dan non medis menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, komisi fatwa menetapkan bahwa zakat dalam pendistribusiannya boleh digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Tenaga medis termasuk *fi sabilillah* atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Berdasarkan dari Fatwa tersebut yang isinya terdapat pergeseran makna terhadap sasaran zakat *fi sabilillah* untuk penanggulangan wabah, maka pergeseran makna tersebut harus sesuai dengan arah tujuan hukum syar'i, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan (*maqashid syariah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau biasa disebut *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relawan Covid 19 yang terdiri dari kalangan medis dan non medis termasuk golongan *asnaf* zakat *fi sabilillah*, karena sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa *fi sabilillah* adalah segala bentuk kebaikan di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 menjadikan Relawan Covid 19 termasuk *mustahiq* penerima zakat. ditinjau dari teori *maqashid syariah* maka hal ini sesuai dengan tujuan syariah. Dalam kondisi dimana terdapat kebutuhan penanganan wabah Covid 19 terkait alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, maka keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdz nafs*).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONI PRASETIYO

NPM : 1802031004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022
Yang Menyatakan,



Doni Prasetyo
NPM. 1802031004

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 6)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suyanto dan Ibunda Sakdiah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Eka Apriyanti yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Oktober 2022
Peneliti,



Doni Prasetyo
NPM. 1802031004

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisa Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Fatwa.....	14
1. Pengertian Fatwa.....	14
2. Fungsi Fatwa	14
3. Metode Penetapan Fatwa MUI	15
4. Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020	20

B. Qiyas	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Qiyas	23
2. Rukun-Rukun Qiyas.....	25
3. Macam-Macam Qiyas	26
C. Maqashid Syariah.....	27
1. Pengertian Maqashid Syariah	27
2. Peranan Maqasid Syariah dalam Pengembangan Hukum .	31
D. Zakat	33
1. Pengertian Zakat	33
2. Dasar Hukum Zakat	35
3. Golongan Penerima Zakat.....	35
E. Relawan Dan Tenaga Medis	40
1. Pengertian Relawan	40
2. Pengertian Tenaga Kesehatan	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pendapat Ulama Terhadap Asnaf Zakat Fi Sabilillah.....	45
B. Analisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat.....	49
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya
2. Surat Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Lulus Uji Plagiasi
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.¹ Zakat harus dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang layak menerima zakat, seperti yang telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*²

Dewasa ini, *asnaf zakat fi sabilillah* khususnya menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Jika makna dari *fi sabilillah* hanya dimaksudkan kepada para tentara yang berperang dalam jihad atau konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam, maka akan sulit ditemukan

10. ¹ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018),

² QS. At-Taubah (9): 60.

mustahik zakat *fi sabilillah* di era ini.³ Penafsiran kata *fi sabilillah* secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah” adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks.⁴

Badan kesehatan dunia (WHO) telah resmi menetapkan virus Covid 19 sebagai pandemi. Virus ini sangat berbahaya dan memiliki ciri khas yang mudah menular kepada manusia. Wabah ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi semua lini kehidupan umat manusia, termasuk utamanya dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Saat ini, tenaga medis di seluruh dunia khususnya di Indonesia sedang mendapatkan tantangan yang rumit dibandingkan dengan biasanya karena sedang dihadapkan pada pandemi Covid-19. Dilansir dari <https://covid19.go.id/>, situasi pandemi Covid 19 di Indonesia per 2 September 2022 menunjukkan bahwa total kasus positif Covid-19 sebesar 6.366.518 orang, dengan 157.608 diantaranya telah meninggal dan pasien sembuh mencapai 6.165.328 orang.⁵ Dengan kasus dan penyebaran virus yang relative tinggi dan cepat dengan jangkauan yang luas, maka sangat dibutuhkan peran dari tenaga kesehatan atau relawan pendukung dalam penanggulangan wabah virus Covid 19.

³ Hijrah Saputra, “Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.” *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science* Vol. 5, No. 2/ April 2020, 165.

⁴ Malahayatie, “Interprestasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqh Kontemporer.” *AL – MABHATS* Vol. 1. No. 1/ 2016, 50.

⁵ <https://covid19.go.id/artikel/2022/04/21/situasi-covid-19-di-indonesia-update-21-april-2022> diunduh pada 2 September 2022.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) relawan didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan secara sukarela tanpa adanya paksaan.⁶ Dilansir dari <https://bnpb.go.id/>, koordinator relawan gugus tugas penanganan Covid 19, Andre Rahadian, mengatakan bahwa sebanyak 23.472 orang terdaftar dalam relawan Covid 19 per 16 April 2020. Dari jumlah tersebut 4.401 orang di antaranya merupakan relawan medis, sementara 19.071 orang lainnya termasuk relawan non medis.⁷ Yang dimaksud relawan non medis adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Peneliti memberikan beberapa contoh relawan non medis. *pertama*, relawan yang pertama adalah relawan dari kalangan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang ikut membantu petugas BPBD Kabupaten Banyumas dalam hal pemakaman jenazah Covid 19.⁸ *Kedua*, relawan yang berasal dari profesi *driver*. Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com> seorang relawan bernama Bapak Tarko yang berprofesi sebagai sopir angkot di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mendedikasikan profesi dan mobil angkotnya untuk dimanfaatkan sebagai sarana pengantar pasien yang positif Covid 19 untuk pergi ke rumah sakit atau rumah karantina.⁹ Dari kedua contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa relawan non medis adalah mereka yang secara sukarela dengan ikhlas

⁶ Gregorius Dwi Kurnia Putra, "Makna Kerja Pada Relawan Bencana Alam Di Yogyakarta." *Skripsi*. Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2022. 11.

⁷ <https://bnpb.go.id/berita/jumlah-relawan-covid19-capai-23-472-orang> diunduh pada 2 September 2022.

⁸ <https://unsoed.ac.id/id/salut-mahasiswa-unsoed-menjadi-relawan-pemakaman-covid-19> diunduh pada 2 september 2022.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/tv/20210811102453-400-679072/video-sopir-angkot-jadi-relawan-pengantar-pasien-covid-19> diunduh pada 2 September 2022.

mengabdikan dan mengorbankan jiwa, harta dan tenaganya untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid 19.

Pengertian relawan medis adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Tenaga medis atau Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.¹⁰ Jika berkaca dari kesejahteraan hidup petugas medis Covid 19 yang telah digaji oleh negara atau instansi rumah sakit dengan gaji bulanan yang memadai, ditambah dengan banyak tunjangan operasional lainnya, maka dapat dikatakan bahwa relawan yang berasal dari kalangan medis merupakan orang-orang yang memiliki finansial yang baik dan tergolong orang kaya. Berbeda dengan relawan dari kalangan non medis yang mayoritas mereka tidak tergolong orang kaya.

Dengan adanya pandemi Covid 19, relawan yang berasal dari kalangan medis dan non medis menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi ini. Lonjakan kasus positif yang kian tidak terkendali, rumah sakit yang *over* kapasitas, banyaknya pasien yang meninggal dan pentingnya pemulasaran

¹⁰ Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *SASI* Vol. 26 No. 2/, April-Juni 2020, 282.

jenazah Covid 19, membuat seluruh relawan harus ekstra dalam menjalankan profesinya. Bahkan hal ini diperparah lagi dengan sedikitnya jumlah tenaga medis yang bahkan dari petugas medis tersebut banyak yang terinfeksi dan meninggal akibat virus Covid 19. Demi menolong pasien yang terinfeksi dan membantu penanggulangan wabah mereka rela untuk tidak pulang berkumpul bersama keluarganya. Jiwa, harta, tenaga dan Profesinya dijadikan sebagai jalan untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa manusia. Maka sudah selayaknya jika mereka mendapatkan perhatian dan penghargaan lebih dari seluruh manusia dan terkhususnya negara.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, komisi fatwa menetapkan bahwa zakat dalam pendistribusiannya boleh digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*. 2. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.¹¹

Sekretaris komisi fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa tenaga medis termasuk *fi sabilillah* atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Beliau menambahkan dalam konferensi pers

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

di Graha BNPB, Jakarta, Senin 18 Mei 2020, bahwa zakat untuk kemaslahatan umum yang termasuk delapan asnaf yaitu *fi sabilillah* dapat disalurkan dalam bentuk alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, disinfektan, pengobatan dan kebutuhan relawan.¹²

Berdasarkan dari Fatwa tersebut yang isinya terdapat pergeseran makna terhadap sasaran zakat *fi sabilillah* untuk penanggulangan wabah, maka pergeseran makna tersebut harus sesuai dengan arah tujuan hukum syar'i, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan (*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan), kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang Analisis Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat.

¹² <https://www.inews.id/news/nasional/zakat-bisa-digunakan-untuk-pengadaan-apd-mui-tenaga-medis-termasuk-fisabilillah> diunduh pada 23 Desember 2021.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 213.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai pandangan hukum Islam mengenai fatwa MUI N0 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat.

b. Manfaat secara Praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait mengenai pandangan hukum Islam mengenai fatwa MUI N0 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas

Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi umat Islam pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dibawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian yang sebelumnya, diantaranya

1. Sutiarni, *Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)*.¹⁴ Penelitian ini lebih menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan zakat untuk penanggulangan wabah yang mana dari hasil penelitiannya lebih memfokuskan pengelolaan zakat untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan pada masa pandemi Covid 19. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti lebih memfokuskan mengenai asnaf *fi sabilillah* yang mana relawan Covid 19 sebagai subyeknya lalu ditinjau dengan teori *qiyas* dan *maqashid syariah*.
2. Afrizal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fi Sabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas kecamatan*

¹⁴ Sutiarni, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)." *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Mempura Kabupaten Siak.¹⁵ Penelitian ini lebih memfokuskan penelitian terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada asnaf zakat *fi sabilillah* seperti orang yang menuntut ilmu dan pembangunan masjid. Tentu hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Peneliti akan lebih memfokuskan mengenai bagaimana kelayakan dari seorang relawan Covid 19 menjadi asnaf zakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan penelitian.¹⁶ Adapun mekanismenya adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait asnaf zakat dalam hukum Islam, yang kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indera. Menurut Zainudin,

¹⁵ Afrizal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2020.

¹⁶ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 50.

penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian yang bersifat deskriptif.¹⁷ Untuk itu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan tiga variabel yaitu Petugas Medis, Asnaf Zakat dan Hukum Islam. Ketiga variabel tersebut tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya. Dan buku-buku yang membahas tentang aspek fikih zakat terhadap asnaf *fi sabilillah*, seperti Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: PT. Litera

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

Antar Nusa, 2011. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal seperti Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019. Satria Effendi M. Zein *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Adapun jurnal yang dijadikan sumber penelitian ini seperti Malahayatie. "Interprestasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqh Kontemporer". *Al- Mabhats* Vol.1. No.1, 2016. M. Sarbini, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat." *Al Mashlahah* Vol. 06, No. 01/2018. Irfandi dan Nurul Faisal, "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 Edisi. 1. Ahmad Masfiful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm" *Mazahib*, Vol XV, No. 1/Juni 2016. Moh. Dliya'ul. Chaq, "Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020)" *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan kajian keislaman* Vol. 8, No. 1 / Juni, 2020.

- c. Bahan hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relative mudah dan murah dalam memperolehnya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.¹⁹ Penelitian ini menggunakan sumber buku, kitab-kitab, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan zakat khususnya asnaf zakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis isi atau biasa disebut *content analysis*. Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dengan mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Analisis isi ditunjukan

¹⁸ *Ibid*, 106.

¹⁹ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research dan Development* (Jambi: PUSAKA Jambi, 2017), 99.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 220.

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²¹

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Desertasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 189.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Yaitu ketetapan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata *afta*, yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut al-Fayumi dan al-Jurjani, terma fatwa berasal dari kata Arab *al-fata* dan *al-futya*. *Al-fata* berarti pemuda yang kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. *Al-futya*, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik (*musykil*) dalam bidang hukum.¹

2. Fungsi Fatwa

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta

¹ Nova Effenty Muhammad, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam" *Al-Mizan*, Volume 12 Nomor 1/ Juni 2016, 151.

pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.²

3. Metode Penetapan Fatwa MUI

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*. Pendekatan Nash *Qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau hadis terhadap suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an atau Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.³

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-amal* atau *shu'ubah al-amal*), atau karena alasan hukumnya (illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu

² M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, 472.

³ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2/2018, 175.

dilakukan telaah ulang (*I'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*).⁴ Jika terjadi perbedaan, komisi fatwa akan melakukan prosedur sebagaimana berikut

a. *Al-Jamu wa al-Taufiq*

Aplikasi metode ini mengalihkan arti setiap dalil kepada yang lain, hingga tidak terdapat kesamaan lagi. Cara kerja *Al-Jamu wa al-Taufiq* sebagaimana berikut:

- 1) Men-ta'wil sebagian nash sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain.
- 2) Sebagian nash digunakan sebagai takhsis terhadap nash yang lainnya.⁵

Menta'wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan nash lain, sebagaimana tertuang di fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah ditengah wabah Covid-19, dengan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sesungguhnya Abu

⁴ *Ibid.* 176.

⁵ Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1/ Juni 2020, 43.

Huroiroh berkata: Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan) (HR. al-Bukhari).

Berdasarkan penggalan hadis di atas, maka tidak ada penularan penyakit, karena bencana merupakan takdir walaupun berkumpul dengan orang yang sakit tidak menular, namun jika diperhatikan hadis yang Artinya: Larilah engkau dari orang yang sakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa (HR. Bukhari). Interpretasi hadis ini terjadi penularan penyakit. Maka dilakukanlah Al- Jamu wa al-Taufiq penyakit tersebut tidak bias menular dengan sendirinya, secara hakikat yang menularkan adalah Allah SWT dengan sebab bercampurnya orang yang sakit dengan yang sehat melalui media penularan yang berbeda, maka larilah engkau sebagaimana singa.⁶

b. Ijtihad Jami (kolektif)

Ijtihad jami yang dilakukan MUI menggunakan beberapa metode di bawah ini:

- 1) Metode bayani dengan pendekatan kaidah kebahasaan yang meliputi: *dhilalah al-lafdziyah*, *mafhum mukholafah*, *dhilalah Qathiyah*, *dhilalah nash* yang kurang jelas, *lafdz al-Musyarak*, *lafdz am* dan *lafdz khas*, penggunaan gaya bahasa arab dan cara pengambilan lafadz kepada artinya.

⁶ *Ibid.*, 44.

- 2) Metode *Talili* (penalaran) meliputi *Qiyas*, *Istihsan* dan *Ilhaq*.
- a) *Qiyas* merupakan cara menggunakan ketentuan hukum suatu persolan yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap permasalahan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena keduanya mempunyai persamaan illat.
 - b) *Istihsan* dengan mengambil *Qiyas Khafi* dan meninggalkan *Qiyas Jaly* atau mengambil hukum *istisnai* (pengecualian) dan meninggalkan hukum *kulli* karena ada dalil dalam pandangan akal dibenarkan.
 - c) *Ilhaq* merupakan cara untuk mengeluarkan hukum dari pendapat para ulama karena telah ditetapkan hukum pada sebagian permasalahan khusus (juz'i). Majelis Ulama Indonesia akan menggunakan *ilhaq*, menyamakan suatu permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada persamaannya dalam kitab yang mutabar jika tidak ditemukan dalil dalam kitab al-Mutabarah⁷
- 3) Metode *Istislahy* merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan asas manfaat dan madharat. Asas manfaat tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh syar'i (*masalahah mursalah*). Metode ini diperkenalkan oleh Imam al-Juwaini dalam kitab al-Burhan dan Imam al-Ghozali dalam kitan al-Mustasyfa. Dalam pandangan Abu Zahra ada tiga syarat diterima

⁷ *Ibid.*

dan tidaknya metode ini. *Pertama*, ada ada kesesuaian antara sumber pokok dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), rasional dan dapat menghilangkan kesulitan.⁸

c. *Sadd al-zar'iah*

Pengertian *dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu". Dengan demikian, *dzari'ah* adalah wasilah (perantara). Secara istilah, menurut Abu Zahra, *Sadd al-dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan kata lain, *Sadd al-dzari'ah* berarti menutup jalan yang menuju pada kerusakan. Sebagai contoh, zina adalah haram. Melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perzinahan adalah juga haram. Sholat Jum'at adalah wajib. Hukum meninggalkan jual beli bagi laki-laki guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah sholat Jum'at adalah juga wajib.⁹

d. *Maslahah 'ammah*

Maṣlaḥah 'ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.¹⁰ Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang

⁸ *Ibid.*, 45.

⁹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: Intrans Publishing, 2020), 115.

¹⁰ Aminah, "Maqashid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam" *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 03 No. 1 Juli 2017, 177.

banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan *maqashid syariah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syariat dan terpeliharanya *al-maslahah dharuriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹¹

Metode fatwa ini dilaksanakan dalam sidang pleno MUI secara kolektif atas usulan komisi fatwa dengan membawa konsep fatwa. Hasil sidang kemudian ditanfidzkan dan diberi nomor serta di tandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa. Patokan utama MUI dalam menetapkan fatwa adalah kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah*, mendahulukan nash *qath'i*, pemberlakuan ijtihad hanya pada nash *dzanny* dan pendapat para ahli dalam kitab al-mu'tabarah.¹²

4. Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020

Fatwa MUI yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini berisi tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 22 Sya'ban 1441 H atau bertepatan dengan 16 April 2020 ini berisi 4 hal. *Pertama*, bagian ketentuan umum yang berisi tentang definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang disebutkan dalam fatwa ini, yaitu meliputi: (1) Kalimat pemanfaatan yang tertulis dalam fatwa ini artinya adalah pendistribusian

¹¹ Ahmad Insya Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", 45.

¹² *Ibid.*

harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. (2) *Hawalan al-haul* artinya adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. (3) Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya artinya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19. (4) Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola amil zakat yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.¹³

Kedua, bagian ketentuan hukum yang berisi tentang: (1) pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut: (a) Pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan bahwa penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan atau *fi sabilillah*. Ketentuan selanjutnya adalah harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Selanjutnya, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

yang terdampak wabah; (b) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*. Kemudian mengenai diperbolehkannya pemanfaatan zakat dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.¹⁴

Selanjutnya, (2) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jiluz zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*) apabila telah mencapai nishab. (3) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. (4) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.¹⁵

Ketiga, bagian tentang rekomendasi. Bagian ini berisi tentang: (1) Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. (2) Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan atau lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata. (3) Badan atau lembaga amil zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak Covid-19. (4) Umat Islam yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak Covid-19 dapat memperoleh haknya.¹⁶

Keempat, bagian ketentuan penutup. Bagian ini berisi tentang: (1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.¹⁷

B. Qiyas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan adanya kesamaan illat antara keduanya.”¹⁸

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbat* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Para ulama ushul fiqh menganggap *qiyas* secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Pers, 2013), 121.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59).¹⁹

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat di atas sebagai dalil *qiyas*, yakni bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya kesamaan illat, maka hal tersebut termasuk kategori mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dalam kandungan ayat di atas.²⁰

Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah dan Muaz bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim di Yaman. Menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia (Muaz bin Jabal) memutuskan hukum di Yaman, Muaz Ibnu Jabal menceritakan bahwa ia akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Qur’an) dan jika

¹⁹ QS. An-Nisa (4): 59.

²⁰ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm” *Mazahib*, Vol XV, No. 1/Juni 2016, 45.

tidak didapatkan dalam kitab Allah ia putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah, dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut. Mendengar jawaban itu Rasulullah berkomentar dengan mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan dari Rasulullah.²¹

Hadis tersebut menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap *qiyas*, karena praktik *qiyas* adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah dalam dialog tersebut.²²

2. Rukun-Rukun Qiyas

Setiap *qiyas* terdiri dari empat rukun sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang hukumnya terdapat dalam nash. Rukun ini biasanya disebut *maqis alaih* (yang dipakai sebagai ukuran).
- b. *Al-far'u* (cabang), yaitu sesuatu peristiwa yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*, biasa disebut juga *al maqis* (yang diukur).
- c. *Hukum al-ashl*, yaitu hukum syarak yang terdapat nashnya menurut *al-ashl* dan dipakai sebagai hukum asal bagi *al-far'u*.

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh.*, 119.

²² *Ibid.*, 120.

- d. *Shifat* atau *illat*; yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum *ashl*, kemudian *al-far'u* itu disamakan kepada *ashl* dalam hal hukumnya.²³

3. Macam-Macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan *illat* yang terdapat pada *furu'*, *qiyas* dibagi tiga, yaitu *qiyas aulawi*, *qiyas musawi* dan *qiyas adna*.

- a. *Qiyas aulawi* adalah *qiyas* yang *illatnya* mewajibnya adanya hukum dan hukum yang disamakan (*al-far'u*) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama daripada asal (pokoknya). Misalnya yang diharamkan adalah berkata uf, eh, pada orang tua. Hukum memukul orang tua jauh lebih utama (haramnya) dari pada hukum berkata uf tersebut.
- b. *Qiyas musawi* adalah *qiyas* yang *illatnya* mewajibkan hukum yang sama antar hukum *ashl* dan hukum *far'u*. Contohnya adalah keharaman memakan harta anak yatim dengan membakar harta anak yatim.
- c. *Qiyas adna* adalah *illat* yang ada pada hukum *far'u* lebih rendah bobotnya dibanding dengan *illat* hukum pada *ashl*. Contoh *illat* iskar pada bir lebih rendah dari iskar yang terdapat pada khamar yang diharamkan al-Qur'an.²⁴

²³ Moh Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharya, 2019), 60-61.

²⁴ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1.*, 103.

Dari segi kejelasan *illat* hukum, *qiyas* dibagi menjadi dua, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*.

- a. *Qiyas jali* adalah *qiyas* yang *illat* nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum asal atau *illat* nya tidak ditegaskan oleh nash, tapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara asal dan *far'u*. Misalnya safar adalah *illat* dibolehkannya shalat *jama'* dan *qashar* bagi laki-laki yang bepergian. Bagaimana dengan perempuan? Apakah juga boleh? Perempuan disamakan dengan laki-laki dalam kebolehan shalat *jama'* dan *qashar* shalat karena tidak *illat* itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.
- b. *Qiyas khafi* adalah *qiyas* yang *illat* nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya adalah mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat dengan pembunuhan disertai benda tajam dalam hukum qisas karena *illat*nya sama-sama *al qathlu al amdu* (pembunuhan dengan sengaja).²⁵

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan

²⁵ *Ibid.*, 104.

demikian, *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁶

Menurut al-Syatibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklif*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawahi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut. Pada dasarnya inti dari tujuan hukum (syari'at) atau *maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.²⁷

Imam al-Syatibi membagi *maqashid* dalam dua bentuk, pertama *maqashid syariah* kedua *maqashid mukallaf*. *Maqashid syariah* dalam arti *maqashid syar'i* mengandung 4 aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahat di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum²⁸

Penekanan inti *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung

²⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" *Sultan Agung* Vol. 8, No. 118/Juni-Agustus, 2009. 118.

²⁷ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3/Agustus, 2017. 548.

²⁸ Wahyuddin, "Maksud-Maksud Tuhan Dalam Menetapkan Syariat Dalam Perspektif Al-Syatibi." *SYARIAH Jurdnal Hukum Dan Pemikiran* Vol 14 No. 1/ 2014. 3.

kemaslahatan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi Kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁹

a. Kebutuhan dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri*. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut *dharuriyat* yang lima. Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah *subhanahu wa ta'ala* menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyat tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan

²⁹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", 549.

lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijaui.³⁰

b. Kebutuhan *hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kebutuhan *hajiyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu *fiqh*.³¹

c. Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* dan tidak membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal

³⁰ Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makasar: Alauddin Pers, 2015), 121-122

³¹ *Ibid.*, 127.

dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.³²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika ketiga tingkatan kebutuhan tersebut masing-masing *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* telah terpenuhi secara sempurna berarti telah terlaksana kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan dari hukum syariat.³³

2. Peranan Maqasid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang maqashid syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf merupakan hal penting yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah. Metode istinbat seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan jika ditemukan *Maqasid syari'ah*-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maaidah (5): 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid syariah* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.³⁴

³² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

³³ *Ibid.*, 227.

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh.*, 216.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan hukumnya adalah haram. Dengan demikian, ‘*illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyas-kannya yang dikenal dengan *al-maqis ‘alaih* (tempat mengqiyaskan). Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis ‘alaih*, tetapi termasuk kedalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan Metode *masalahah mursalah*. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap masalahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, bisa diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *Maslahat musrsalah*.³⁵

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan Hukum melalui *maqasid syariah* dalam praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah (masalahah mursalah)*,

³⁵ *Ibid.*, 217.

dan lainnya seperti *istishab*, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syariah*, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.³⁶

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *an-numuw* (tumbuh dan berkembang) *ath-thahuru* (membersihkan atau kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan) dan *ash-shalahu* (beres atau bagus).³⁷ Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.³⁸

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud syaltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikanya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang

³⁶ *Ibid.*, 218.

³⁷ BAZNAS, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1.

³⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (ttp.: Dompot Dhuafa Republika, 2011), 11.

mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.³⁹

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam terminologi zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.⁴⁰

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat, menjadikan sebagian harta sebagai milik adalah sebagai penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu merupakan harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi ketentuan zakat. Yang dimaksud dengan kata sebagian harta dalam definisi Hanafiyah adalah harta yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memilikinya.⁴¹

Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dijalan Allah berbentuk harta *finansial* dimana zakat itu dapat dijadikan sebagai sarana atau jalan yang kuat dalam membangun hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia (kaya dan miskin).

³⁹Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), 167.

⁴⁰Hannani, *Zakat profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media. 2017), 1.

⁴¹ Armidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh, 2020), 9.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah dalil-dalil yang menjadi landasan dalam ber zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat (QS.An-Nur: 56)*⁴²

Sementara itu secara lebih tegas hadis menjelaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Berikut adalah hadis-hadis yang menguraikan tentang zakat sebagai kewajiban orang Islam.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Al Bukhari dan Muslim)*⁴³

3. Golongan Penerima Zakat

Islam telah mengatur golongan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *asnaf* delapan

⁴² QS. An-Nur (24): 56.

⁴³ An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawi Terjemahan Bahasa Indonesia* (Surabaya: AW Publisher, 2005), 5.

sebagaimana yang telah diatur dengan jelas di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*⁴⁴

a. Fakir

Fakir adalah suatu kondisi ekonomi yang sangat buruk pada seseorang, tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.⁴⁵ Fakir menurut Imam mazhab (Imam Malik, Syafii, dan Hambali) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi segala keperluannya baik untuk diri pribadi ataupun bagi mereka yang menjadi tangguangnya.⁴⁶

b. Miskin

Golongan orang miskin adalah mereka yang memiliki harta namun dengan harta yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi

⁴⁴ QS. At-Taubah (9): 60.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 62.

⁴⁶ BAZNAS. *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*. 267-268.

kebutuhan pokok hidupnya.⁴⁷ Para ulama fiqh berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang memiliki satu makna, yaitu orang yang serba kekurangan atau benar-benar membutuhkan. Namun ada juga yang mengatakan berbeda. Ahli fiqh seperti dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa makna kedua istilah itu jelas berbeda. Orang fakir menurut mereka lebih parah dari orang miskin yang ditinjau dari keadaan ekonominya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi belum juga tercukupi semua kebutuhannya.⁴⁸

c. Amil

Amil zakat adalah para petugas yang mengambil, menerima dan menyalurkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghitung, dan menjaganya.⁴⁹ Menurut mazhab Syafii, amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak menerima upah selain dari zakat itu.⁵⁰

d. Muallaf

Muallaf merupakan golongan orang yang dianggap masih lemah imannya dikarenakan baru memeluk agama Islam. Mereka diberi zakat supaya bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam sehingga

⁴⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Departemen Agama RI, 2008), 13.

⁴⁸ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 15.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: AL- Itishom Cahaya Umat, 2006), 348.

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 213.

bertambah keyakinan mereka bahwa keputusan mereka masuk agama Islam tidaklah sia-sia.⁵¹

e. Hamba Sahaya (Budak)

Riqab dalam bahasa arab sering diterjemahkan menjadi budak, maknanya secara bahasa adalah orang yang dimiliki, baik laki-laki atau pun perempuan. Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikan dengan suatu keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. Para ulama sepakat bahwa budak di masa lalu termasuk mereka yang berhak mendapatkan santunan dari harta zakat. Tentunya bukan untuk dimiliki, mengingat seorang budak tidak punya hak kepemilikan atas harta. Tujuan pemberian zakat kepada budak adalah untuk membebaskannya.⁵²

f. Gharimin (Orang yang Berhutang)

Menurut imam Maliki, SyafiI dan Ahmad, bahwa orang yang berutang terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat.⁵³ Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi, atau untuk perbuatan baik bukan maksiat, namun mereka tidak mampu untuk melunasi utang dengan barang atau uang tunai, maka mereka boleh diberikan zakat untuk menutupi utang karena ketidakmampuan mereka. Apabila mereka memiliki barang atau

⁵¹ Didin Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAZ, 2015), 129.

⁵² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan(4) Zakat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 315-319.

⁵³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: PT. Litera Antar Nusa, 2011), 595.

uang yang dapat digunakan untuk melunasi utang, maka mereka tidak diberikan zakat.⁵⁴ Jika seseorang berutang untuk kemaslahatan seperti mendamaikan orang yang berselisih, maka dia boleh diberi zakat.⁵⁵

g. *Fi sabilillah*

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah *sabilillah*. Secara bahasa sabil adalah jalan (di jalan Allah). Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, makna secara bahasa dari *sabilillah* terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*.⁵⁶

Fi sabilillah menurut Saleh Al-Fauzan adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul maal, maka dia boleh diberi bagian harta zakat.⁵⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *fi sabilillah* adalah keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah baik berupa mencari ilmu atau beramal.⁵⁸ Imamiyah berpendapat bahwa *sabilillah* adalah orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang yang mengurus

⁵⁴ Asy Syafi'i, *Al Umm* 4, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 8.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285-286.

⁵⁶ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks." *EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, No.2/2019, 328.

⁵⁷ Saleh AL-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 282.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 152.

masjid dan semua kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.⁵⁹

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa *ibnu sabil* merupakan orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.⁶⁰ *ibnu sabil* atau musafir diberi bagian zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.⁶¹

E. Relawan dan Tenaga Kesehatan

1. Relawan

Definisi relawan menurut Schroeder adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Wilson juga mengemukakan *volunteering* (kerelawanan) adalah aktivitas memberikan waktu secara cuma-cuma untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kelompok, atau suatu organisasi.⁶²

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 12 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), 193.

⁶⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 69.

⁶¹ Saleh AL- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*., 282.

⁶² Nurrohman, "Manajemen Tanggap Darurat Bencana Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Wilayah Bengkulu (Studi Kasus Bencana Banjir Bengkulu Mei 2019)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, 25.

Relawan adalah seorang atau sekelompok orang secara ikhlas karena panggilan nuraniannya memberikan apa yang di miliknya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dan yang lainnya) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah) kedudukan kekuasaan ataupun kepentingan maupun karier. sedangkan dalam bidang sosial relawan di definisikan sebagai mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal (lulusan) atau tidak mendapat pendidikan khusus dari sekolah, pekerjaan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial.⁶³

Beberapa ciri-ciri relawan yang dikemukakan Snyder dan Omoto (2009) adalah:

- a. Responsif terhadap setiap kesempatan dan berkontribusi dalam aktivitas sosial.
- b. Komitmen untuk terlibat dalam kegiatan kerelawanan relatif lama.
- c. Personal Coast tinggi. Personal coast dalam hal ini termasuk waktu, tenaga, pikiran dan materi.
- d. Masyarakat sasaran lembaga pengelola relawan adalah masyarakat yang tidak dikenali sebelumnya.
- e. Aktivitas-aktivitas kemanusiaan relawan dilakukan bukan sebagai suatu keharusan, akan tetapi sebagai suatu kesukarelaan.⁶⁴

⁶³ Uria Regina Irena L Tobing, Fentini Nugroho, Edi Setiawan Tehuteru, "Peran Relawan Dalam Memberika Pendampingan Kepada Anak Penderita Kanker dan Keluarga," *Indonesian Of Journal Cancer* No 1/2008. 36.

⁶⁴http://repository.um-surabaya.ac.id/3964/3/Bab_II.pdf. Diunduh Pada 16 Agustus 2022.

Beberapa ciri-ciri relawan di atas, dapat ditemukan tiga kata kunci yang wajib dimiliki oleh relawan, yaitu komitmen terhadap kegiatan-kegiatan yayasan, responsif dan perbuatan sukarela. Komitmen terhadap kegiatan yayasan dapat diistilahkan dengan komitmen organisasi, sedangkan sikap responsif serta perbuatan sukarela dapat kita kategorikan sebagai tindakan prososial.

2. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan.⁶⁵

Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi, pengertian tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mendapatkan pendidikan formal ataupun non formal yang mengabdikan dirinya dalam berbagai upaya yang

⁶⁵ Hamrani, "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, " *DINAMIKA* Vol 27 No21/ Juli 2021. 3058.

bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat.⁶⁶

Pengertian tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶⁷ Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (14) tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari:

a. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- 1) tenaga medis;
- 2) tenaga psikologi klinis;
- 3) tenaga keperawatan;
- 4) tenaga kebidanan;
- 5) tenaga kefarmasian;
- 6) tenaga kesehatan masyarakat;
- 7) tenaga kesehatan lingkungan;
- 8) tenaga gizi;
- 9) tenaga keterampilan fisik;
- 10) tenaga keteknisian medis;
- 11) tenaga teknik biomedika;

⁶⁶ Harif Fadhillah, Endang Wahyati, Budi Sarwo, "Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian Hukum, " *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 5 No 1/ juni 2019.147.

⁶⁷ *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan* Pasal 1 ayat 1.

12) tenaga kesehatan tradisional; dan

13) tenaga kesehatan lain.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis dalam pasal 11 ayat (2) adalah Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Ulama Terhadap Asnaf Zakat Fi Sabilillah

Fi sabilillah secara bahasa terdiri dari tiga kata, yaitu *fi* yang artinya di, pada, *sabil* yang artinya jalan, dan Allah. Kalau diterjemahkan secara bebas maksudnya adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah. Jalan Allah artinya segala cara untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan secara istilah makna *fi sabilillah* dalam istilah fiqh adalah jihad.¹

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang maksud *fi sabilillah* pada mustahiq zakat. Pendapat-pendapat mereka dapat diringkas menjadi dua kelompok, kelompok pertama berpendapat bahwa *fi sabilillah* mencakup seluruh bentuk ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, juga mencakup apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kelompok yang kedua berpendapat bahwa *fi sabilillah* hanya khusus untuk jihad dan peperangan.²

Pendapat ulama mazhab imam Abu Hanifah: *Fi sabilillah* adalah para tentara yang disiapkan oleh pemimpin mereka untuk berperang bertujuan menegakan agama Allah. Maka tidak diperbolehkan menyalurkan harta zakat yang sudah terkumpul untuk membangun masjid atau untuk keperluan pengurusan jenazah, karena harta zakat bukanlah harta untuk keperluan

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat.*, 337.

² Nirwan nazaruddin dan Ruslan Husein, "Analisa Pendapat Para Fuqaha Tentang Alokasi Fi Sabilillah Dalam Zakat Mal." *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 17/ Desember 2016, 3.

kemaslahatan umum melainkan harta zakat diperuntukan bagi para mustahiq yang sudah ditetapkan oleh syari.³

Pendapat ulama mazhab imam Malik: *Fi sabilillah* adalah orang yang berjihad (berperang) tidak termasuk orang yang sedang berhaji. Sasaran harta zakat bagi *fi sabilillah* digunakan untuk kebutuhan berjihad seperti membeli persenjataan, kuda, pertahanan perang dan sejenisnya. Imam al-Qurtubi ahli tafsir yang menganut aliran mazhab Maliki mengatakan: Fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, harta zakat diberikan kepada mereka sebagai kebutuhan mereka dalam peperangan baik kaya atau miskin.

Pendapat ulama mazhab imam Syafii: Bagian untuk *fi sabilillah* adalah mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung, namun apabila mereka digaji oleh negara sebagai bagian dari tentara muslim maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta zakat, karena pada hakekatnya mereka telah mengambil upah mereka dari bagian harta fai, diberikan kepada orang yang kaya ataupun miskin, dan apabila ia mengambil bagian harta zakat dan tidak ikut berperang maka harta zakat tersebut harus dikembalikan.

Pendapat ulama mazhab imam Hambali: *Fi sabilillah* adalah mereka para pejuang yang aktif berperang langsung dan tidak digaji oleh negara (sukarela), mereka diberi bagian zakat sekedar mencukupi untuk kebutuhan perang seperti keperluan untuk perjalanan dan akomodasi perjuangan mereka, membeli senjata perang dan kuda jika mereka pasukan berkuda walaupun mereka termasuk orang yang kaya serta tidak diberikan kepada orang-orang

³ Ahmad Gunawan, "Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.1/ Maret 2019, 72.

yang bekerja untuk mengurus kuda dan bawaan mereka, karena mereka (pejuang perang) telah memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin.⁴

Menurut empat mazhab, *fi sabilillah* adalah orang-orang yang dengan sukarela berperang untuk membela Islam (jihad). Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum merupakan *fi sabilillah*.⁵

Menurut Sayyid Rasyid Ridho dalam kitab tafsirnya *Al-Manar*, sesungguhnya yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah kemaslahatan umat Islam secara umum karena dengannya (zakat) dapat memperkuat urusan agama dan negara. Adapun alokasinya untuk kebutuhan haji individu tidak termasuk urusan agama dan negara. Menunaikan haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu dan serupa dengan ibadah wajib lain seperti salat, puasa. Beda halnya jika dimanfaatkan untuk manasik haji para jemaah haji (umum) seperti mengamankan rute haji, persediaan makanan, minuman dan obat-obatan demi kesehatan Jamaah haji jika tidak ada sumber dana lain yang menganggarkan.⁶

Menurut Mahmud Syaltut, *sabilillah* lebih dekat dengan makna maslahat umum yang berarti tidak milik pribadi, hak kepemilikan di tangan Allah *subhanahu wa ta'ala*. dan hak pemanfaatan di tangan hamba-Nya. Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh dari implementasi

⁴ *Ibid.*, 73.

⁵ Firdaningsih., Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks.", 328.

⁶ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fi Sabilillah Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer." *AT-TAUZI' Jurnal Ekonomi Islam* Vol 20 No 2/ Desember 2020. 47.

makna *sabilillah*. Salah satunya adalah keperluan militer untuk meningkatkan keamanan negara. Termasuk di dalamnya pendirian rumah sakit militer atau umum, pembuatan jalan, pembuatan rel kereta api dan keperluan umum lainnya untuk kepentingan militer. Begitu pula pendidikan bagi dai-dai agar dapat menunjukkan keindahan agama Islam dan menjadi dai yang berwawasan luas. Contoh lain dari implementasi makna *sabilillah* menurut Mahmud Syaltut adalah sarana pendidikan dan pelestarian al-Qur'an. Dalam kitab kumpulan fatwanya, Mahmud Syaltut membolehkan pembangunan masjid atau renovasi dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut adalah satu-satunya masjid di desa itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jemaah yang bertambah banyak. Hal ini berdasarkan pemilihan maksud *sabilillah* sebagai maslahat umum yang dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, karena maslahatnya untuk umat Islam.⁷

Imam ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan: Ketahuilah bahwa zhahir lafaz *fi sabilillah* tidak mengkhususkan zakat hanya untuk para prajurit yang turun ke medan perang saja. Untuk pemahaman ini, al-Qaffal menukil penafsiran ayat tersebut dari sebagian fuqaha bahwasanya mereka membolehkan untuk mengalokasikan dana zakat ke seluruh bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafankan mayyit, membangun benteng dan mendirikan masjid, sebab kata *fi sabilillah* umum untuk semuanya.⁸

⁷ *Ibid.*, 48.

⁸ M. Sarbini, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat." *AL MASHLAHAH* Vol. 06, No. 01/2018, 8.

Yusuf al-Qaradawi dalam ijtihadnya, tidak menyempitkan makna *fi sabillah* dengan arti jihad berperang dimedan perang, juga tidak memaknainya dengan terlalu meluaskan arti dengan segala aspek kebaikan dan ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, akan tetapi mengartikannya masih dalam koridor arti jihad dizaman sekarang ini, karena arti jihad bukan hanya sekedar berperang dimedan perang namun memiliki banyak arti. Jihad yang dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk keagungan dan kepentingan agama Islam, namun elaborasi makna jihad ini tidak keluar dari makna spirit jihad dan tetap mengacu pada tujuan syariah dalam memperjuangkan agama Islam dan menegakkan kalimah Allah, sehingga ijtihad model ini bisa mengambil jalan tengah diantara yang mempersempit dan memperluas makna *fi sabillah*.⁹

B. Analisis Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat

Dalam hukum Islam, banyak sekali konsepsi hukum yang terkait dengan ekonomi umat yang dapat diterapkan dalam masa pandemi Covid-19. Di antaranya adalah wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh. Namun kali ini MUI melihat bahwa harta zakat berpotensi dimanfaatkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Dalam kondisi yang mendesak, MUI melalui komisi fatwa-nya menerbitkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang zakat,

⁹ Ahmad Gunawan, "Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang *Fi Sabillah* Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab.", 81.

infaq dan shodaqoh di masa pandemi, tepatnya pada tanggal 16 April 2020. Terkait tentang ketentuan hukum, ada empat pokok masalah yang disampaikan dalam fatwa tersebut, yaitu tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, ta'jil zakat mal, ta'jil zakat fitrah, dan kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 secara tekstual memang tidak menyebutkan langsung petugas medis Covid 19 sebagai bagian dari asnaf *fi sabilillah*. hanya saja MUI menggunakan dua konsideran yang menjelaskan bahwa makna dari *fi sabilillah* bukan hanya sebatas tentara yang berperang di jalan Allah, melainkan bermakna umum. Konsideran tersebut sebagaimana berikut

1. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghi Jilid IV, halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيلُ الله هو الطريقُ المؤدُّ إلى مَرْضَاتِهِ وَمَثُوبَتِهِ
والمُرَادُ بِهِ الْعَزَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدُ خَلْفِ ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ
الْجُسُورِ وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Artinya: “*Sabilillah* ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud '*sabilillah*' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti *sabilillah*, juga segala usaha ke arah kebaikan,

seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".¹⁰

2. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab al-Tafsir al-Kabir Jilid 16 halaman 87:

وَاعْلَمَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ
الْعِزَّةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَقَالُ فِي (تَفْسِيرِهِ) عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ
أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ
الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

Artinya: “Ketahuilah bahwa “*fii sabilillah*” secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*Wa fii Sabilillah*” bersifat umum”.¹¹

Dari kedua konsideran tersebut dapat dipahami bahwa makna dari *fii sabilillah* bukan hanya sebatas tentara yang berperang di jalan Allah, melainkan segala bentuk kebaikan di jalan Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam masa pandemi Covid 19, tidak bisa dipungkiri bahwa kalangan medis menjadi profesi sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah Covid 19 yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Petugas medis Covid 19 merupakan ahli medis yang berasal dari kalangan dokter spesialis, dokter umum dan petugas ahli kesehatan lainnya yang tergabung dalam relawan penanggulangan wabah. Sedangkan relawan Covid 19 adalah mereka yang tergabung dalam aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah yang berasal dari semua lini profesi baik dari kalangan

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

¹¹ *Ibid.*

yang memiliki pendapatan finansial besar, cukup, dan sedang seperti: ahli medis atau tenaga kesehatan, sopir ambulans Covid 19, tim pemakaman jenazah Covid 19, tim vaksinasi dan lain-lain. Terlepas dari berbagai jenis pendapatan finansial, mereka adalah pahlawan yang berkontribusi sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah Covid 19 yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Dalam kondisi dimana terdapat kebutuhan penanganan wabah Covid 19 terkait alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, maka keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdz nafs*).

Terkait *Maqashid syariah*, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa sesungguhnya pembuat syariat dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Secara substansial *maqashid syariah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syar'i* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syar'i* (tujuan Tuhan) merupakan *maqashid* yang diletakkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam mensyariatkan hukum dengan tujuan mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan

syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqashid al-mukallaf* berperan menentukan suatu amalan sah atau batal.¹²

Dalam kaitannya dengan praktek, *maqasid syariah* tidak sendirian berpengaruh dalam penetapan hukum, karena pada dasarnya syariah dan *maqasid al-mukallaf* juga ikut dalam mempengaruhi penetapan hukum. Dengan demikian, ada tiga hal yang berpengaruh dalam penetapan hukum, yaitu *maqasid al-syariah*, *syariah* dan *maqasid al-mukallaf*. Oleh karena itu, relevansi antara *maqasid al-syariah* dan *maqasid al-mukallaf* itu sangat terkait, karena dalam berbagai kasus yang ditemui pada kitab-kitab fikih maupun dalam realitas di masyarakat saat ini, sering terjadi persoalan yaitu terpenuhinya suatu perbuatan sesuai dengan *maqasid al-syariah* akan tetapi aspek *maqasid al-mukallaf*-nya bermasalah yaitu niat dari orang tersebut.¹³

Pembahasan tentang *maqasid al-mukallaf* dalam kitab *al-Muwafaqat* karangan imam al-Syatibi, terdiri dari 12 permasalahan. Dari 12 permasalahan tersebut, peneliti hanya akan membahas beberapa masalah saja.

1. *Setiap perbuatan itu tergantung niatnya*, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufat* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau salah, termasuk ibadah atau riya', fardu atau nafilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada

¹² Khairun Nisa, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-khadimi, " *Makalah*, dipresentasikan dalam mata kuliah ushul fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada Desember 2017, 7.

¹³ Ashadi L Diab, "Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari, " *Al Izzah* Vol. 13, No. 2/ November, 2018, 180.

Allah atau pada selain Allah. Suatu perbuatan jika dibarengi dengan niat, maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak maka perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan hukum taklif, seperti perbuatan orang tidur, lalai dan orang gila.¹⁴

2. *Sejalannya antara maqasid al-mukallaf dengan maqasid al-syariah, syar'i* menginginkan dari seorang mukallaf adalah hendaknya tujuan atau maksud perbuatan mukalaf sesuai dengan tujuan pensyariatan, ketika telah ditetapkan syariat itu untuk kemaslahatan umat, maka mukallaf dengan sendirinya akan melaksanakannya, sebab mukallaf diciptakan untuk taat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pada prinsipnya syar'i menurunkan syariat untuk menjaga tiga kemaslahatan yang berupa kemaslahatan *al-dharuriyyah, al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah*. Penegakan kemaslahatan di dunia untuk melaksanakan hukum taklif itu harus sesuai dengan tujuan syariat, sehingga tidak diperkenankan untuk menyalahi apa yang telah ditetapkannya oleh syar'i. sehingga dalam kaidah mayor ini mempunyai dua kaidah minor, yaitu: *pertama*, batalnya perbuatan yang berbeda dengan maksud syari'i. *Kedua*, hukum dari niat ditinjau apakah sudah sesuai atau menyalahi dalam perbuatan.¹⁵
3. *Bertujuan hanya untuk melaksanakan perintah dalam mendapatkan maslahat*, pembebanan hukum jika diketahui kemaslahatannya oleh mukallaf ada tiga macam: *pertama*, mukallaf bermaksud menjalankan

¹⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1/ Juni 2014, 37.

¹⁵ Ashadi L Diab, "Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari, " 183.

hukum taklif itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari maksud syar'i. *kedua*, mukallaf melakukan perbuatan yang dianggap sebagai maksud syar'i tetapi lebih mengutamakan *ta'abbud*. *Ketiga*, mukallaf murni hanya untuk melaksanakan perintah, baik dia paham atau tidak paham terhadap maksud syar'i.¹⁶

Dari beberapa kaidah tersebut dapat dipahami bahwa seorang mukallaf yang membayarkan zakatnya (selanjutnya disebut *muzakki*) baik secara langsung ataupun disalurkan kepada lembaga zakat, yang mana ia mengetahui bahwa zakatnya disalurkan untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid 19, maka *muzakki* tersebut wajib berniat ridho dan ikhlas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan pemimpin (Majelis Ulama Indonesia), karena suatu pekerjaan terkadang implikasi hukumnya berbeda disebabkan oleh maksud atau niat pelakunya, sehingga perbuatan itu terkadang menjadi sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Tuntutan bagi setiap mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dan mukallaf tersebut bebas memilih perbuatan yang akan dilakukan, maka dalam hal ini perbuatan mukallaf tersebut dilihat dari niatnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya apakah dia melaksanakan itu karena perintah agama atau bukan karena perintah agama. Setiap orang yang berakal serta bebas memilih dalam melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu pasti memiliki tujuan, apakah itu tujuannya baik atau buruk dituntut untuk dilaksanakan atau

¹⁶ *Ibid.*, 184.

ditinggalkan menurut syariat, sehingga peran niat oleh seorang mukallaf dalam hal ini sangatlah penting.

Ditinjau dari *Maqashid al-syariah* dan *maqashid al-mukallaf*, maka fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini sesuai dengan syar'i, yang mana dengan adanya fatwa ini turut berkontribusi menggerakkan para mukallaf (pembayar zakat) agar memanfaatkan dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid 19 yang mana urgensi dari penanggulangan wabah tersebut untuk menyelamatkan nyawa manusia (*hifdz nafs*). Dan jika ditinjau kepantasan relawan Covid 19 dari kalangan medis dan non medis sebagai golongan *fi sabilillah*, maka hal ini juga sesuai dengan syar'i. Karena masih dinaungi oleh pendapat ulama yang memaknai *fi sabilillah* bukan hanya sebatas jihad dimedan perang, melainkan sebagai segala bentuk kebaikan di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.

Seperti pendapat Yusuf al Qaradawi yang tidak mengartikan jihad hanya sebatas berperang dijalan Allah, melainkan mengartikan jihad di masa sekarang dengan mengqiyaskan orang-orang yang sibuk berdakwah, mencari ilmu dan kegiatan-kegiatan baik lainnya, dengan yang memiliki *illat* yang sama, yaitu bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah dan membela agama Islam tanpa pamrih kecuali mengharap ridho Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka kedudukannya sama dengan orang yang sedang berjihad (berperang) dijalan Allah.¹⁷ Menganalogikan relawan Covid 19 yang sedang berjuang dalam penanggulangan wabah sehingga ada diantara mereka yang meninggalkan

¹⁷ Ahmad Gunawan, "Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab.", 83.

pekerjaan untuk mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi dan keluarganya maka mereka ini berhak mendapatkan bagian harta zakat *fi sabilillah*. Karena *illat* nya memiliki kesamaan yang sama-sama bertujuan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Hanya saja sebaiknya zakat yang diterima bukan dalam bentuk untuk kebutuhan finansial mereka, melainkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, masker medis, obat-obatan, serta kebutuhan lainnya yang dapat menunjang aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa relawan Covid 19 yang terdiri dari kalangan medis dan non medis termasuk golongan *asnaf* zakat *fi sabilillah*, karena sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa *fi sabilillah* adalah segala bentuk kebaikan di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini profesi mereka dijadikan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah Covid 19. Sehingga dengan apa yang telah mereka korbankan baik jiwa, harta, keahlian dan tenaga menjadikan mereka layak disebut *fi sabilillah* dimasa sekarang. Hanya saja zakat yang mereka terima sebatas zakat dalam bentuk penunjang operasional mereka dalam penanggulangan wabah. Ditinjau dari teori *maqashid syariah* maka hal ini sesuai dengan tujuan syariah. Dalam kondisi dimana terdapat kebutuhan penanganan wabah Covid 19 terkait alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, maka keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdz nafs*).

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Hendaknya umat Islam agar dapat menyalurkan zakatnya baik langsung maupun kepada badan atau lembaga zakat dengan memprioritaskan untuk kepentingan penganggulangan wabah Covid 19.
2. Hendaknya *mustahiq* zakat *fi sabilillah* (relawan) agar dapat memanfaatkan segala yang telah diamanahkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga wabah Covid 19 ini segera Allah angkat dari muka bumi. *Aamiin yaa robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.
- _____. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Akbar, Wahyu dan Tarantang, Jefry. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- AL- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aminah, Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juli 2017.
- An-Nawawi. *Hadits Arbain An-Nawawi Terjemahan Bahasa Indonesia*. Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Ansori, Ahmad Insya dan Ulumuddin, Moh. Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1/ Juni 2020.
- Asy Syafii. *Al Umm* 4. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baharuddin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharya, 2019.
- BAZNAS. *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Bin Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: AL-Itishom Cahaya Umat, 2006.
- Chaq, Moh. Dliyaul. “Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020).” *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan kajian keIslaman* Vol. 8, No. 1 / Juni, 2020.
- Diab, Ashadi L . “Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari.” *Al Izzah* Vol. 13, No. 2/ November, 2018.

- Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Departemen Agama RI, 2008.
- Fadhillah, Harif, dan Endang Wahyati, Budi Sarwo, “Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian Hukum,” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 5 No. 1/ juni 2019.
- Firdaningsih., Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syaria* Volume 7, No.2/ 2019.
- Fuad, Ahmad Masfuful. Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm *Mazahib*, Vol XV, No. 1/Juni 2016.
- Gunawan, Ahmad. Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab. *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.1/ Maret 2019.
- Hafidhuddin, Didin., M. Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakien. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAZ, 2015.
- Hakim, Lukmanul. “Konsep Asnaf Fi Sabilillah Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer.” *AT-TAUZI’ Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 20 No. 2/ Desember 2020.
- Hamrani, “Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, ” *DINAMIKA* Vol. 27 No.21/ Juli 2021.
- Hannani. *Zakat profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media, 2017.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: Intrans Publishing, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013.
- L Tobing, Uria Regina, dan Irena Fentini, Nugroho, Edi Setiawan Tehuteru. “Peran Relawan Dalam Memberika Pendampingan Kepada Anak Penderita Kanker dan Keluarga.” *Indonesian Of Journal Cancer* No 1/2008. 36.
- Malahayatie. “Interprestasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqh Kontemporer.” *Al-Mabhats* Vol.1. No.1, 2016.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Pers, 2013.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Pers, 2015.

- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 12. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad, Nova Effenti. Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam *Al-Mizan*, Volume 12 Nomor 1/ Juni 2016.
- Mukhlisin, Ahmad., Aan Suhendri, Muhammad Dimyati, Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2/2018.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Mutakin, Ali. Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3/Agustus, 2017.
- Nazaruddin, Nirwan dan Husein, Ruslan. Analisa Pendapat Para Fuqaha Tentang Alokasi Fi Sabilillah Dalam Zakat Mal *Asy- Syukriyyah* Vol. 17/ Desember 2016.
- Nisa, Khairun. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-khadimi, " *Makalah*. Dipresentasikan dalam mata kuliah ushul fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada Desember 2017.
- Nurrohman. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Wilayah Bengkulu (Studi Kasus Bencana Banjir Bengkulu Mei 2019)." *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Pesulima, Theresia Louize dan Hetharie, Yosia. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *SASI* Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020.
- Putra, Gregorius Dwi Kurnia "Makna Kerja Pada Relawan Bencana Alam Di Yogyakarta." *Skripsi*. Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2022.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: PT. Litera Antar Nusa, 2011.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

- Riadi, M. Erfan. Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *pedoman aplikatif metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research dan Development*. Jambi: PUSAKA Jambi, 2017.
- Saputra, Hijrah. Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science* Vol. 5, No. 2/ April 2020.
- Sarbini, M. Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat. *Al Mashlahah* Vol. 06, No. 01/2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung* Vol. 8, No. 118 Juni-Agustus, 2009.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sidqi, Imaro dan Witro, Doli. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat *NIZHAM* Vol. 8, No. 01 / Januari-Juni 2020.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 6 No. 1/ Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan*.
- Wahyuddin, “Maksud-Maksud Tuhan Dalam Menetapkan Syariat Dalam Perspektif Al-Syatibi.” *SYARIAH Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol 14 No. 1/ 2014.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Ttp.: Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

<https://bnpb.go.id/berita/jumlah-relawan-covid19-capai-23-472-orang> diunduh pada 2 September 2022.

<https://covid19.go.id/artikel/2022/04/21/situasi-covid-19-di-indonesia-update-21-april-2022> diunduh pada 2 September 2022.

<https://unsoed.ac.id/id/salut-mahasiswa-unsoed-menjadi-relawan-pemakaman-covid-19> diunduh pada 2 september 2022.

http://repository.um-surabaya.ac.id/3964/3/Bab_II.pdf diunduh Pada 16 Agustus 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20210811102453-400-679072/video-sopir-angkot-jadi-relawan-pengantar-pasien-covid-19> diunduh pada 2 September 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَمًا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...
(البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ...
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلِيَّتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ
اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ
يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ
مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه
الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ
صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ
قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجَلَ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو
داوود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا
بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْتَحِطُّهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahninya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسِيَّةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fihiyyah

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الدِّمِيِّ وَاحْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرُ بْنُ شَرْحِبِيلٍ وَمَرَّةَ الْهَمْدَانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِهْمًا كَسَبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةٌ سَنَةً) لِتَكَرَّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِهْمًا (كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) أَيَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلرَّائِدِ عَلَمًا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِأَيْدِيهِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى تَمَنُّ آلِهِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِيحُهُ غَالِبًا بِإِغْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ تَمَنَ أَوْرَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَّاهُ
بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ
عَقَارٍ يُتَمُّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَطْهَرُ،

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءً نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ
تَمَنُّ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيْشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ) وَيَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ
وَيُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيلُ الله هو الطريقُ المُوصِلُ إلى مَرْضَاتِهِ وَمَتُوبَتِهِ وَالْمُرَادُ
بِهِ الْغُرَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرُوي عن الإمام أحمد أنه جَعَلَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ
الله وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ
وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُرَاةِ،
فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ
الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ
الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fii sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “Wa fii Sabilillah” bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِأَلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

وَفِي قِتِّ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. H. M. ASRORUN NI'AM SOLEH, MA.

Mengetahui
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal


DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...077.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DONI PRASETIYO

NPM : 1802031004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Doni Prasetyo

Jurusan/Prodi : AS / Syariah

NPM : 1802031004

Semester/TA : IX / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Setelah 30/8/2022	Ace skripsi sudah diujikan/ dimunagapakan	

Mengetahui,
Pembimbing

Husnul Fatarib, ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, Agustus 2022

Mahasiswa

Doni Prasetyo
NPM 1802031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Doni Prasetyo

Jurusan/Prodi : AS / Syariah

NPM : 1802031004

Semester/TA : IX / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 16/08/2022	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan penelitian diganti dg REHAWAN sebagai ganti dr TEAKES.- Tambahkan teori ttg ; "nakes & rekan" dlm kerangka Covid-19.- Analisis bisa dsbnygkn kady mnyg vndkn teori "MAQASHID" khususny- "MAQASHID MUKALLAF"- Cms eratkan referensi tgg "MAQASHID MUKALLAF"- Berikan indikator FI SABILLILLAH & klopmkn FI SABILLILLAH dg REHAWAN.	

Mengetahui,
Pembimbing

Husnul Fatarib, ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, Agustus 2022

Mahasiswa

Doni Prasetyo
NPM 1802031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Doni Prasetyo

Jurusan/Prodi : AS / Syariah

NPM : 1802031004

Semester/TA : VIII/ 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/6/22	Ace skripsi BAB I - III, dilampirkan ke ke BAB III.	
	Selasa 12/7/22	Ditambahkan teori top Fatawa MUI, teori muqoshad Analisis Nqunah pardehah muqoshad qrid	

Mengetahui,
Pembimbing

Husnul Fatarib, ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, Juni 2022

Mahasiswa

Doni Prasetyo
NPM 1802031004

**ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TERHADAP
PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT
OUTLINE SKRIPSI**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fatwa
 - 1. Pengertian Fatwa
 - 2. Fungsi Fatwa
 - 3. Metode Penetapan Fatwa MUI
 - 4. Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020
- B. Qiyas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Qiyas
 2. Rukun-Rukun Qiyas
 3. Macam-Macam Qiyas
- C. Maqashid Syariah
1. Pengertian Maqashid Syariah
 2. Peranan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum
- D. Zakat
1. Pengertian Zakat
 2. Dasar Hukum Zakat
 3. Golongan Penerima Zakat
- E. Relawan Dan Tenaga Kesehatan
1. Pengertian Relawan
 2. Pengertian Tenaga Kesehatan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pendapat Ulama Terhadap Asnaf Zakat Fi Sabilillah
- B. Analisis Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, Juni 2022

Mahasiswa Ybs,



Doni Prasetyo
NPM. 1802031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1133/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Doni Prasetyo
NPM : 1802031004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 September 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1461 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/09/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DONI PRASETIYO
NPM : 1802031004
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 SEBAGAI ASNAF ZAKAT

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **22%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 44810
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Doni Prasetyo, lahir pada tanggal 18 Juni 1999 di Curup, Bengkulu, dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Sakdiah. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Metro Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 7 Kota Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 4 Kota Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 pada tahun ajaran 2018/2019